

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Tembakau merupakan jenis tanaman yang sering dikonsumsi oleh manusia. Manusia telah mengenal tembakau sejak berabad-abad, baik sebagai barang yang mempunyai nilai ekonomi karena menghasilkan serat, atau karena uapnya yang menimbulkan kesenangan. Tembakau gorilla atau ganja sintetis adalah ramuan herbal atau campuran tembakau yang disemprotkan dengan sejenis bahan kimia sintetis yang hasilnya menyerupai efek psikoaktif dari ganja (*cannabis*). Ganja sintetis legal di beberapa negara dengan merek dagang seperti *Spice*, *K2*, *No More Mr Nice Guy*, dan lain-lain. Ganja sintetis sangat berbeda dengan ganja yang sebenarnya. Efek berbahaya dari produk ini pertama kali dilaporkan di Amerika Serikat pada tahun 2009. Pada waktu itu ganja sintetis sudah tersebar di seluruh AS. Pada tahun 2012, pusat pengendalian keracunan menerima 5.205 laporan mengenai dampak berbahaya dari ganja sintetis. Zat-zat Psikoaktif yang beredar luas di pasar dewasa ini, dikenal dengan nama NPS (*New Psychoactive Substances*) adalah berbagai jenis zat (*drugs*), yang didesain untuk menyamarkan dan membedakan, dengan berbagai jenis narkoba yang telah dikenal luas, seperti ganja, kokain, heroin, shabu, ekstasi, yang diatur di dalam perundang-undangan tentang narkotika di berbagai negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan: “ *narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman*

*atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurai sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut .” Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1*

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanaman ganja terdapat pada Golongan I. Adapun hukuman penggunaan ganja sintesis ataupun tembakau gorilla dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 111 ayat 1 menyebutkan: “ *setiap orang yang tanpa hak atau melakukan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman di pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah ) dan paling banyak Rp . 8 .0 00.000.000,00 ( delapan milyar rupiah).*

## **1.2 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana fungsi intelijen dalam menyelidiki peredaran ganja sintetis di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor dukungan dan hambatan intelijen dalam menangani peredaran ganja sintetis di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

3. Untuk mengetahui upaya yang di lakukan intelijen dalam mencegah peredaran ganja sintetis di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

### **1.3 Metode penelitian**

Metode penelitian yang diambil adalah deskriptif analisis. Metode ini menurut Sugiyono ( 2008:105) adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.